



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu melakukan efisiensi dan penyesuaian pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Sikka Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

1. Pasal 1 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

a. pendapatan ...

- a. pendapatan daerah, direncanakan sebesar Rp1.350.612.500.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp1.318.820.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan belas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
- b. belanja daerah, direncanakan sebesar Rp1.435.500.000.000,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) berubah menjadi sebesar Rp1.388.955.743.450,45 (satu triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh koma empat puluh lima sen);
- c. pembiayaan daerah terdiri dari:
 1. penerimaan pembiayaan daerah, direncanakan sebesar Rp114.287.919.664,00 (seratus empat belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) berubah menjadi sebesar Rp99.536.163.114,45 (sembilan puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu seratus empat belas koma empat puluh lima sen);
 2. pengeluaran pembiayaan daerah, direncanakan tetap sebesar Rp29.400.419.664,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah); dan
 3. jumlah pembiayaan neto sebesar Rp84.887.500.000,00 (delapan puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berubah menjadi sebesar Rp70.135.743.450,45 (tujuh puluh miliar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh koma empat puluh lima sen).

2. Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. lampiran I ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. lampiran II rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. lampiran III daftar nama penerima, alamat dan besaran hibah;
- d. lampiran IV daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial;
- e. lampiran V daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan; dan
- f. lampiran VI daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 11 April 2025

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 11 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG

LAMPIRAN ...